

Bank Kalimantan Selatan Memorandum of Understanding Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin Bayar Retribusi Pasar Makin Mudah



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG-20230207-WA0009.jpg>

Bank Kalsel bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin melakukan kerjasama terkait pelayanan penerimaan Retribusi pasar daerah secara house to house.

Kepala cabang utama Bank Kalsel Firmansyah mengaku, kerjasama ini sangat penting untuk kedua belah pihak dalam peningkatan pelayanan.

“Kali ini kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Banjarmasin terkait pelayanan penerimaan Retribusi pasar Pemerintah Daerah secara house to house,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Disperdagin Banjarmasin Ichrom Muftazar, selama ini pembayaran retribusi pasar dilakukan secara offline.

“Nah dengan kerjasama dengan Bank Kalsel maka pedagang bisa membayar retribusi bisa lewat teller Bank Kalsel, Atm, Qris maupun mobile banking Bank Kalsel,” jelasnya.

Selain itu, pembayaran dilakukan secara bertahap atau perbulan dan ini akan semakin memudahkan pedagang karena pedagang bisa mengetahui langsung berapa besaran retribusi yang harus di bayarkan.

“Untuk pembayaran lewat ATM ada dikenakan biaya Rp2000 setiap transaksi dan untuk yang menggunakan Qris tidak ada biaya tambahan,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin berencana untuk menarik retribusi dari potensi objek wisata di kota Seribu Sungai.

Satu di antaranya adalah kawasan wisata Siring Menara Pandang yang menjadi sumber retribusi dari pedagang-pedagang di lokasi tersebut.

Langkah ini diambil seiring dengan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari SKPD tersebut.

Terkini, meski sudah dilakukan penertiban pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Siring Menara pandang dengan memasang pagar di sepanjang Siring, namun Dinas masih belum melakukan penarikan retribusi.

Menurut Kepala Disbudporapar Kota Banjarmasin, Iwan Fitriadi, penarikan retribusi pada PKL masih terkendala regulasi Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai takut akan memberatkan para PKL jika diberlakukan.

“Memang ada rencana setelah ditata itu tapi masih menyesuaikan regulasi Perda yang berlaku itu,” ungkap Iwan, Minggu (29/1/2023).

Kendala itu pun lanjutnya sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin dengan harapan nantinya bisa disesuaikan agar bisa diberlakukan untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). “Entah mungkin direvisi atau bagaimana nantinya, masih kami tunggu,” ujarnya.

Selain samping itu, menanggapi para PKL yang berjualan di trotoar kawasan Siring usai ditertibkan, Iwan berdalih bahwa itu bukan lagi ranah pihaknya untuk mengatur.

Pasalnya, jika sudah berada di luar kawasan Siring, tentu sudah jadi wewenang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Di luar dari pagar yang sudah kita pasang itu artinya bukan ranah kami. Itu sudah jadi ranah Satpol PP atau Dishub yang mengatur dan akan kami koordinasikan,” tutup Iwan.

Sumber Berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/advertorial/07/02/2023/bank-kalsel-mou-disperdagin-banjarmasin-bayar-retribusi-pasar-makin-mudah/>, Bank Kalsel MoU Disperdagin Banjarmasin bayar Retribusi Pasar Makin Mudah, (07/02/23).
2. <https://kalsel.antaranews.com/video/3383109/kalsel-targetkan-pad-rp20-miliar-melalui-pajak-air-permukaan>, Terkendala Perda, Disbudporapar Banjarmasin Belum Tarik Retribusi Pedagang di Siring Menara Pandang, (29/01/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu